




## LEMBAR DISPOSISI SEKRETARIS DAERAH

Agenda TU / Tanggal	Disposisi SEKDA																				
018 / <i>selisa</i> / 89																					
Disediakan Kepada Yth. :																					
<input type="checkbox"/> BP. GUB JAWA TENGAH <input type="checkbox"/> BP. WAGUB																					
Catatan :	<i>me 9/1</i>  Paraf / Tgl.																				
Diteruskan Kepada Yth. :	Disposisi																				
<table style="width: 100%;"><tr><td><input type="checkbox"/> Asisten PEMKESRA</td><td><input type="checkbox"/> Sekretaris DPRD</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Asisten EKBANG</td><td><input type="checkbox"/> Inspektur</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Asisten ADMINISTRASI</td><td><input type="checkbox"/> Satpol PP</td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/> Badan <i>ARPU</i></td><td><input type="checkbox"/> Biro .....</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Dinas .....</td><td></td></tr></table>	<input type="checkbox"/> Asisten PEMKESRA	<input type="checkbox"/> Sekretaris DPRD	<input type="checkbox"/> Asisten EKBANG	<input type="checkbox"/> Inspektur	<input type="checkbox"/> Asisten ADMINISTRASI	<input type="checkbox"/> Satpol PP	<input checked="" type="checkbox"/> Badan <i>ARPU</i>	<input type="checkbox"/> Biro .....	<input type="checkbox"/> Dinas .....		<table style="width: 100%;"><tr><td><input checked="" type="radio"/> Untuk ditindaklanjuti</td><td><input type="radio"/> Hadir</td></tr><tr><td><input type="radio"/> Kaji/Laporkan</td><td><input type="radio"/> Cukupi</td></tr><tr><td><input type="radio"/> Saran/Tanggapan</td><td><input type="radio"/> UDS</td></tr><tr><td><input type="radio"/> Cermati</td><td><input type="radio"/> Fasilitasi</td></tr><tr><td><input type="radio"/> UDK/Pedomani</td><td><input type="radio"/> Dikoordinasikan</td></tr></table>	<input checked="" type="radio"/> Untuk ditindaklanjuti	<input type="radio"/> Hadir	<input type="radio"/> Kaji/Laporkan	<input type="radio"/> Cukupi	<input type="radio"/> Saran/Tanggapan	<input type="radio"/> UDS	<input type="radio"/> Cermati	<input type="radio"/> Fasilitasi	<input type="radio"/> UDK/Pedomani	<input type="radio"/> Dikoordinasikan
<input type="checkbox"/> Asisten PEMKESRA	<input type="checkbox"/> Sekretaris DPRD																				
<input type="checkbox"/> Asisten EKBANG	<input type="checkbox"/> Inspektur																				
<input type="checkbox"/> Asisten ADMINISTRASI	<input type="checkbox"/> Satpol PP																				
<input checked="" type="checkbox"/> Badan <i>ARPU</i>	<input type="checkbox"/> Biro .....																				
<input type="checkbox"/> Dinas .....																					
<input checked="" type="radio"/> Untuk ditindaklanjuti	<input type="radio"/> Hadir																				
<input type="radio"/> Kaji/Laporkan	<input type="radio"/> Cukupi																				
<input type="radio"/> Saran/Tanggapan	<input type="radio"/> UDS																				
<input type="radio"/> Cermati	<input type="radio"/> Fasilitasi																				
<input type="radio"/> UDK/Pedomani	<input type="radio"/> Dikoordinasikan																				





## KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Nomor : AK.01.01/5140/2022

Jakarta, 29 Desember 2022

Sifat : Segera

Lampiran : Dua Lembar dan Satu Eksemplar

Hal : Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2022

Yth. Gubernur Jawa Tengah

di

Semarang

Dalam memenuhi kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) berkomitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta mengawal penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah bidang kearsipan melalui pengawasan kearsipan.

Pelaksanaan pengawasan kearsipan Tahun 2022 meliputi pengawasan kearsipan eksternal dan pengawasan kearsipan internal. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan merupakan akumulasi nilai pengawasan kearsipan eksternal dengan bobot 60% dan nilai pengawasan kearsipan internal dengan bobot 40% sesuai ketentuan Pasal 24 Peraturan Arsip Nasional RI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan. Selanjutnya nilai hasil pengawasan kearsipan menjadi acuan dalam menentukan indeks kinerja penyelenggaraan kearsipan pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Hasil pengawasan kearsipan eksternal dan verifikasi hasil pengawasan kearsipan internal Tahun 2022 pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan ANRI telah ditetapkan nilai hasil pengawasan kearsipan berdasarkan Keputusan Kepala ANRI Nomor 421 Tahun 2022 tentang Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan pada Instansi Tingkat Pusat dan Pemerintah Provinsi Tahun 2022 adalah sebesar **93,45 (sembilan puluh tiga koma empat lima)** dengan kategori **"AA (Sangat Memuaskan)"** dengan rincian sebagai berikut:

Nilai...

Nilai Hasil Pengawasan	NHP 2022	Bobot	NHP x Bobot
Eksternal	95,07	60%	<b>57,04</b>
Internal	91,01	40%	<b>36,41</b>
Nilai Akumulasi			<b>93,45</b>

Nilai hasil pengawasan kearsipan internal merupakan nilai rata-rata yang diperoleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dengan hasil tersebut perlu dilaksanakan pengawasan kearsipan internal secara terus menerus sehingga nilai hasil pengawasan kearsipan internal dengan kategori "Sangat Memuaskan" dapat dipertahankan.

Untuk menindaklanjuti hasil pengawasan eksternal bersama ini kami sampaikan ringkasan hasil pengawasan kearsipan sebagaimana terlampir dan Laporan Audit Kearsipan Eksternal Tahun 2022.

Kami mengapresiasi upaya Bapak Gubernur Jawa Tengah beserta seluruh jajaran untuk mempertahankan mutu penyelenggaraan kearsipan sesuai ketentuan yang berlaku. Kami berharap hasil pengawasan atas kualitas penyelenggaraan kearsipan dapat mendukung pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Atas perhatian Bapak Gubernur, kami ucapkan terima kasih.

Kepala,



Imam Gunarto

Tembusan:

1. Wakil Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
4. Inspektur Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Lampiran Surat

Nomor : AK.01.01/5140/2022

Tanggal : 29 Desember 2022

RINGKASAN HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN EKSTERNAL TAHUN 2022  
PADA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

I. Kinerja yang harus dipertahankan:

1. Penetapan, sosialisasi, dan implementasi kebijakan kearsipan yang telah sesuai di lingkungannya.
2. Pembinaan kearsipan telah dilaksanakan secara komprehensif kepada seluruh perangkat daerah dan objek pembinaan sesuai kewenangan;
3. Pengelolaan arsip inaktif oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah sebagai Unit Kearsipan I telah dilaksanakan secara berkesinambungan mulai dari pengaturan fisik, penyusunan daftar arsip inaktif dan penyimpanan arsip inaktif pada sarana penyimpanan arsip sesuai bentuk dan media;
4. Pemindahan arsip inaktif telah dilaksanakan secara sistemik dan simultan;
5. Pengelolaan arsip statis telah dilaksanakan sesuai ketentuan;
6. Pelaksanaan tanggung jawab sebagai Simpul Jaringan telah dilaksanakan secara optimal melalui penyediaan sumber daya yang memadai dan partisipasi aktif dalam Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN);
7. Pemenuhan kompetensi kearsipan bagi kepala Lembaga Kearsipan Daerah melalui pendidikan dan pelatihan teknis bagi pimpinan lembaga kearsipan; dan
8. Penyediaan sumber daya kearsipan yang memadai khususnya dalam hal sarana dan prasarana kearsipan.

II. Kinerja yang harus ditingkatkan:

1. Penyempurnaan dan penetapan kebijakan kearsipan yang belum sesuai ketentuan maupun yang belum diatur;

2. Peningkatan...

2. Peningkatan intensitas pemindahan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun dari seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah sebagai Unit Kearsipan I;
3. Penyusutan arsip terutama dalam hal pemusnahan arsip dan penyerahan arsip statis dari Unit Kearsipan I kepada lembaga kearsipan daerah agar dilaksanakan secara sistemik dan simultan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kearsipan yang berlaku;
4. Peningkatan intensitas akuisisi arsip statis dari seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Tengah sesuai ketentuan;
5. Penyusunan daftar arsip statis dan inventaris arsip statis terhadap seluruh khazanah arsip statis yang dikelola;
6. Penyelamatan dan pelestarian arsip negara periode 2014-2019 terhadap seluruh perangkat daerah di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
7. Pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga kearsipan daerah dalam pengelolaan arsip statis yang diterima dari perusahaan swasta, organisasi politik, dan organisasi masyarakat;
8. Perencanaan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) kearsipan sehingga dapat menjamin ketersediaan SDM Kearsipan yang memenuhi kompetensi dan sesuai dengan analisis kebutuhan; dan
9. Perencanaan dan alokasi pendanaan kegiatan kearsipan secara kontinu.

Kepala ANRI,



Drs.Imam Gunarto M.Hum